

# Peran dewan pengawas syariah dalam memitigasi risiko pada perbankan syariah

**Naufal Nabih Hisyam**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [naufalnhy1@gmail.com](mailto:naufalnhy1@gmail.com)

## Kata Kunci:

Dewan pengawas syariah; manajemen risiko; kepatuhan syariah; perbankan syariah; mitigasi risiko

## Keywords:

Sharia supervisory board; risk management; sharia compliance; Islamic banking; risk mitigation

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memitigasi risiko pada perbankan syariah, khususnya risiko kepatuhan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah yang pesat menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko melalui tiga fungsi utama, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Dalam fungsi preventif, DPS memastikan kesesuaian produk dan akad sejak tahap perencanaan. Pada fungsi detektif, DPS

melakukan pengawasan dan audit syariah secara berkelanjutan. Sedangkan dalam fungsi korektif, DPS memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, DPS juga berperan dalam mendukung penerapan manajemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG). Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board in mitigating risks in Islamic banking, particularly sharia compliance risk. The rapid growth of the Islamic finance industry requires effective supervision to ensure that all operational activities comply with sharia principles. This research employs a qualitative approach through literature review. The findings indicate that the Sharia Supervisory Board plays a strategic role in risk mitigation through three main functions: preventive, detective, and corrective. In its preventive role, the SSB ensures that products and contracts comply with sharia principles from the planning stage. In the detective role, the SSB conducts continuous supervision and sharia audits. Meanwhile, in the corrective role, the SSB provides recommendations for improvements when violations occur. Additionally, the SSB contributes to the implementation of risk management and Good Corporate Governance (GCG). However, challenges remain, particularly the limited availability of human resources with dual competencies in sharia and modern banking. Therefore, optimizing the role of the SSB is essential to maintain stability, reputation, and public trust in Islamic banking.

## Pendahuluan

Industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan signifikan di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga terjadi di Indonesia, yang sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peran penting dalam perkembangan sektor ini. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam (Efrilianartha, 2026). Di Indonesia, pertumbuhan di sektor ini didukung juga dengan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terus mendorong penguatan kelembagaan, inovasi produk, serta peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun demikian, di tengah perkembangan tersebut, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko. Secara umum, bank syariah menghadapi risiko yang serupa dengan bank konvensional, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional. Namun terdapat satu jenis risiko yang menjadi karakteristik utama dan pembeda, yaitu risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*). Risiko ini muncul pada aktivitas operasional, produk, maupun akad yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian (Wati et al., 2024).

Salah satu risiko utama dalam perbankan syariah adalah risiko kepatuhan, yaitu potensi kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian operasional bank dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku (Syadali et al., 2023). Risiko ini memiliki dampak yang signifikan karena tidak hanya mempengaruhi aspek finansial, tetapi juga berdampak pada reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Kepatuhan syariah merupakan kewajiban bagi lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan seluruh operasional sesuai dengan prinsip syariah (Ihyak et al., 2023). Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perbankan syariah. DPS bertugas untuk mengawasi, memberikan nasihat, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sebagai lembaga yang bersifat independen, DPS memiliki peran sebagai pengawas yang bertugas mengidentifikasi serta meminimalkan risiko kepatuhan (Yusra et al., 2024). Seiring dengan perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, termasuk adanya inovasi produk dan digitalisasi layanan perbankan, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin penting dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam upaya mitigasi risiko pada perbankan syariah, terutama dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjaga kestabilan operasional lembaga keuangan syariah.

## **Pembahasan**

### **Konsep Risiko dalam Perbankan Syariah**

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada sistem akad dan mekanisme transaksi, tetapi juga pada pendekatan dalam pengelolaan risiko. Dalam praktiknya, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai jenis risiko yang bersifat kompleks dan dinamis, seiring dengan perkembangan produk

keuangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang inovatif. Potensi kerugian dalam sektor perbankan dapat timbul dari berbagai kejadian yang berdampak pada kondisi keuangan, baik terhadap pendapatan maupun modal yang dimiliki. Kondisi ini menjadikan manajemen risiko sebagai aspek yang sangat penting untuk menjaga kestabilan serta kelangsungan aktivitas operasional bank. Proses manajemen risiko mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap berbagai risiko yang timbul dalam aktivitas perbankan (Jaya et al., 2022).

### **Jenis-Jenis Risiko pada Perbankan Syariah**

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang bersifat luas dan kompleks, sejalan dengan karakteristik operasionalnya. Pada dasarnya, risiko yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, namun terdapat tambahan risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketidakpatuhan tersebut tidak hanya dapat menurunkan tingkat kredibilitas lembaga, tetapi juga berpotensi merusak reputasi di mata nasabah maupun investor (Baihaki et al., 2024). Risiko pembiayaan muncul akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai akad, yang tercermin dalam tingkat *Non-Performing Financing* (NPF). Risiko likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Sementara itu, risiko operasional timbul dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau gangguan sistem, yang semakin kompleks di era digitalisasi. Risiko kepatuhan syariah menjadi risiko yang paling krusial karena berkaitan langsung dengan kesesuaian operasional terhadap prinsip syariah. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah harus mencakup aspek finansial dan kepatuhan syariah secara terintegrasi.

### **Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Dalam sistem tata kelola perbankan syariah, DPS berperan sebagai otoritas internal yang memberikan arahan berbasis syariah, melakukan evaluasi terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga, serta memberikan rekomendasi maupun keputusan terkait produk dan transaksi yang dijalankan (Attahira, 2026). DPS berperan tidak hanya dalam pengawasan administratif, tetapi juga sebagai pemberi fatwa, penasihat, dan pengarah inovasi produk bank syariah (Firdaus, 2026). DPS menjadi penghubung antara fatwa DSN dan praktik operasional bank, sehingga memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar syariah yang kuat. Dalam konteks manajemen risiko, DPS memiliki fungsi unik karena mengintegrasikan aspek syariah ke dalam sistem pengendalian. Hal ini menjadikan DPS bagian penting dalam *Good Corporate Governance* yang tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga mendukung stabilitas operasional bank.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mitigasi Risiko**

Peran DPS dalam mitigasi risiko pada perbankan syariah dapat dianalisis secara sistematis melalui tiga peran utama, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Hal ini untuk

mengelola risiko, khususnya risiko kepatuhan syariah, yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah.

### **Peran Preventif**

Dalam aspek preventif, DPS berperan dalam mencegah terjadinya risiko sejak tahap awal. Hal ini dilakukan melalui proses penelaahan dan persetujuan terhadap produk serta akad yang akan digunakan oleh bank. Dengan adanya pengawasan pada tahap perencanaan, DPS dapat memastikan bahwa produk yang dikembangkan telah sesuai dengan prinsip syariah sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

### **Peran Detektif**

Dalam detektif, DPS berperan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas operasional bank secara berkelanjutan. Pengawasan ini dilakukan melalui audit syariah, evaluasi laporan, serta monitoring terhadap implementasi kebijakan. Proses ini sejalan dengan tahapan pemantauan dalam manajemen risiko, yaitu memastikan bahwa aktivitas bank berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

### **Peran Korektif**

Dalam aspek korektif, DPS memiliki peran dalam memberikan rekomendasi serta tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip syariah. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, DPS turut memperkuat sistem pengendalian internal bank.

### **Peran DPS dalam Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah**

Peran Dewan Pengawas Syariah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah secara keseluruhan. DPS menjadi bagian dari mekanisme pengendalian internal yang bekerja bersama unit manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, DPS berkontribusi pada setiap tahapan manajemen risiko, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, hingga pengendalian risiko. Peran ini terutama terlihat dalam pengawasan terhadap risiko kepatuhan syariah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Sinergi ini juga berkontribusi dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governante (GCG), khususnya pada dimensi transparansi dan akuntabilitas. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak manajemen, DPS memastikan bahwa kebijakan strategis maupun kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga risiko dapat dikelola secara komprehensif.

### **Tantangan dalam Pelaksanaan Peran DPS**

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah serta kemampuan teknis di bidang perbankan modern. Kondisi ini dapat

mempengaruhi efektivitas pengawasan, terutama dalam menghadapi produk keuangan yang semakin kompleks.

### **Peran DPS terhadap Stabilitas Perbankan Syariah**

Keberadaan DPS berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga reputasi institusi perbankan, serta meminimalkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan peran yang dijalankan secara optimal, DPS dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah dalam jangka panjang.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang kompleks, baik yang bersifat umum seperti risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional, maupun risiko khusus berupa risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah menjadi aspek yang paling krusial karena tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga mempengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Peran DPS dalam konteks ini sangat krusial karena berkontribusi langsung dalam upaya pengendalian risiko. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, DPS juga berperan dalam fungsi preventif, detektif, dan korektif dalam berbagai potensi masalah yang dapat terjadi. Melalui fungsi preventif, DPS memastikan bahwa setiap produk dan akad telah sesuai dengan prinsip syariah sejak tahap perencanaan. Dalam fungsi detektif, DPS melakukan pengawasan dan audit secara berkelanjutan terhadap aktivitas operasional bank. Sementara itu, dalam fungsi korektif, DPS memberikan rekomendasi perbaikan atas pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, DPS juga berkontribusi dalam mendukung implementasi manajemen risiko dan Good Corporate Governance (GCG), sehingga mampu menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan kepercayaan publik. Meskipun demikian, peran Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai penuh aspek syariah dan perbankan modern. Berdasarkan Kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan yakni perlu adanya peningkatan sumber daya manusia DPS melalui pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kompetensi di bidang fiqh muamalah dan perbankan modern agar mampu menghadapi kompleksitas produk keuangan syariah dan DPS perlu lebih diintegrasikan secara optimal dalam sistem manajemen Risiko bank, sehingga tidak hanya berperan sebagai pengawas.

### **Daftar Pustaka**

- Attahira, V. (2026). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. 1(1), 36–43.
- Baihaki, R. H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., Firdayetti, & Nugroho, L. (2024). *Pelita Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah*. 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>

- Efrilianartha, S. P. (2026). *Studi kualitatif tentang peran sosial bank syariah dalam masyarakat pedesaan*. 1(Februari), 33–42.
- Firdaus, M. R. (2026). PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH DI INDONESIA ANALYSIS OF THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN SUPERVISING THE OPERATIONS OF SHARIA BANKS IN. 2(1), 277–289.
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). *Enrichment : Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions ( literature review )*. 13(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J., Meylianingrum, K., & Kholilah. (2022). *Exploration Of Risk Mitigation Practices For Problematic Financing In Bank Wakaf Mikro ' s*. 6(2), 1–11. <https://repository.uin-malang.ac.id/12941/>
- Syadali, M. R., Segaf, & Pramujianto. (2023). *Enrichment : Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks*. 13(2).
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERUSAHAAN FINTECH PEGADAIAN SYARI ' AH. 01, 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). *Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia*. 2(December), 135–144.